

# NEGARA, MASYARAKAT, DAN NEGARA

## STUDI TENTANG PERATURAN WAJIB BERHIJAB DI SMP N 3 GENTENG

Nurwulan Intan Palufi<sup>1)</sup>, I Ketut Putra Erawan<sup>2)</sup>, Piers Andreas Noak<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [nurwulanintan11@gmail.com](mailto:nurwulanintan11@gmail.com)<sup>1)</sup>, [ketut.erawan@ipd.or.id](mailto:ketut.erawan@ipd.or.id)<sup>2)</sup>,  
[piersandreasnoak@unud.ac.id](mailto:piersandreasnoak@unud.ac.id)<sup>3)</sup>

### ABSTRACT

*This research seeks to analyze the formation and implementation of regulations regarding the obligation to wear the hijab in one of the First State Schools in Banyuwangi, namely SMP N 3 Genteng, which requires all female students to wear the hijab, applies to both Muslims and non-Muslims as a whole. This study seeks to find out how the community and local government respond to these regulations. This study uses the theory of Bouendaries from Joel S. Migdal and uses the concept of the boundary between the state and society. Then from the results of the author's observations the formation of regulations was made by the school directly without agreement and without the knowledge of the local government or related ministries. The obligatory hijab regulation for all female students was rejected by the students' parents, this was because they were not Muslim. So that research can be supported by the theory of Bouendaries, which states that the state and society have limits on themselves and their respective groups. This regulation is a coercion against the use of the hijab for students who are not Muslim, by the school it is something that violates and has crossed the line for personal problems in society. By using in-depth interviews and observation research methods, it has been answered that these regulations have violated national boundaries within community groups, regarding personal issues, namely freedom to wear the hijab.*

**Keywords:** Regulations, Hijab, and Bouendaries.

### 1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia dalam setiap individu guna menunjang keberhasilan dalam masyarakat, untuk memperoleh pengetahuan secara langsung mengenai hal hal yang harus diketahui dan diterapkan di kehidupan sehari hari. Bentuk kebutuhan pendidikan di dalam setiap individu di masyarakat tersebut digunakan untuk mengembangkan potensi sehingga

kemudian dapat diterapkan dengan baik di disetiap tindakan yang dilakukan. Selanjutnya pentingnya pendidikan diatur dan dimuat dalam penjelasan pada Undang Undang No.20 Tahun 2003 pasal 3 yang menjelaskan bahwa “ Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif,

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Maka dengan penjelasan yang dipaparkan di dalam Undang Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat diperlukan, sehingga pengetahuan dan pendidikan tersebut dapat diperoleh di dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, serta lembaga formal maupun lembaga non formal. Lembaga non formal seperti lembaga pelatihan khusus, majelis majelis agama seperti pondok pesantren dan lain sebagainya.

Pendidikan non formal bertujuan untuk lebih mengembangkan dan ketrampilan ketrampilan yang lebih spesifik. Namun lembaga atau pendidikan non formal tersebut tidak diatur secara spesifik dan dipantau oleh lembaga negara secara langsung, melainkan diatur dan dibuat oleh lembaga yang membentuknya. Berbeda dengan lembaga formal yakni sekolah negeri dimana sekolah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat peserta didik yang bersekolah memiliki ilmu, pengetahuan, pengalaman, bakat, dan potensi yang baik. Sekolah memiliki wewenang dalam membuat sejumlah peraturan dan ketentuan yang digunakan untuk seluruh peserta didik dan seluruh yang berada di dalam ruang lingkup sekolah, hal tersebut dilakukan supaya tertata dan disiplin sesuai peraturan yang telah disepakati dan dibuat oleh sekolah.

Peraturan merupakan suatu tatanan, petunjuk, kaidah dan ketentuan yang dibuat untuk mengatur sesuatu hal tertentu.

Peraturan sekolah adalah ketentuan ketentuan yang diterapkan dan harus dijalankan di dalam lingkungan sekolah yang dibuat untuk siswa maupun guru serta seluruh staff yang berada di dalamnya, yang mengatur kehidupan sekolah secara sehari hari serta memiliki beberapa sanksi jika peraturan tersebut dilanggar. Bentuk peraturan yang diterapkan di sekolah merupakan suatu hal tertulis maupun hal yang tidak tertulis agar kegiatan belajar mengajar di dalam sekolah dapat berjalan dengan kondusif. Maka dengan hal tersebut peraturan merupakan sesuatu hal yang telah disepakati oleh kelompok yang bertujuan untuk mengikat sekelompok orang dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai hidup bersama dalam tatanan yang terstruktur.

Proses pembentukan dan penerapan peraturan di dalam sekolah negeri juga harus sesuai Undang Undang yang diterapkan oleh pemerintah secara jelas. Bahkan dalam hal berpakaian sudah diatur secara jelas dari jenjang pendidikan sekolah dasar, menengah, dan akhir. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.

SMP N 3 Genteng merupakan sekolah negeri yang terletak di daerah Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. SMP

tersebut merupakan sekolah negeri yang mewajibkan seluruh siswinya untuk memakai kerudung/hijab. Faktor terhadap diterapkannya peraturan tersebut dikarenakan lingkungan di sekolah dan masyarakat sekitar adalah merupakan muslim, serta ada beberapa masjid dan pondok pesantren yang berada di sekelilingnya. Peraturan tersebut diterapkan dan dibentuk oleh pihak sekolah atas dasar inisiatif kepala sekolah dan peraturan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Pada penerapan peraturan wajib berhijab di SMP N 3 Genteng tersebut kewajiban pengguna hijab diharuskan kepada seluruh peserta didik wanita yang berada di sekolah baik muslim maupun non muslim.

Sekolah memang memiliki wewenang dalam membuat peraturan yang digunakan untuk menertibkan peserta didik, namun bagaimana apabila pada pemakaian hijab juga diatur dalam sekolah yang tidak memiliki background islami dan merupakan sekolah umum negeri dan jelas memungkinkan ada peserta didik non muslim yang akan bersekolah di SMP N 3 Genteng. Pembentukan peraturan wajib berhijab di sekolah negeri merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan dalam perundang undang, dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam berpakaian peserta didik disatuan pendidikan, dikarenakan peraturan melarang mewajibkan memakai model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi seragam sekolah serta tidak diperbolehkan pula melarang peserta didik memakai

seragam sekolah sesuai kekhususan agamanya.

Pelanggaran terhadap peraturan wajib berhijab yang di terapkan di SMP N 3 Genteng menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat maupun pemerintah wilayah, hal tersebut menyebabkan salah satu peserta didik yang akan bersekolah di SMPN 3 Genteng ditolak dikarenakan siswi tersebut merupakan non muslim namun dipaksa untuk berhijab. Penolakan juga dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten setelah mengetahui adanya peraturan wajib berhijab yang diterapkan dan dibentuk oleh pihak sekolah karena akan membuat adanya diskriminasi terhadap golongan tertentu terhadap adanya kewajiban berhijab tersebut.

Dampak pembentukan dan penerapan peraturan wajib berhijab tersebut melanggar batasan sosial antara negara dan masyarakat, yang dalam hal ini negara melewati batasan di masyarakat yakni batasan privat mengenai kebebasan berpakaian setiap individu terhadap keyakinan yang dipercayai. Batasan sosial antara masyarakat dan negara memiliki hak dan kewajiban yang jelas, sehingga antara satu dengan yang lainnya tidak dapat melanggar atau melewati jika hal tersebut terjadi, maka akan terjadi penyelewengan antara hak satu dengan yang lainnya. Batasan merupakan bingkai yang dibentuk di dalam masyarakat yang digunakan sebagai pembeda atau sebagai bentuk identitas diri yang tergabung dalam suatu asosiasi/kelompok, sehingga batasan akan memberikan nilai, hak dan kewajiban di

dalam setiap individu yang tergabung dalam suatu asosiasi/kelompok yang didasari atas kesamaan keyakinan, ras, budaya dllnya.

Batasan yang terbentuk tersebut akan memberikan esensi atau nilai terhadap setiap individu yang tergabung dalam asosiasi/kelompok, untuk dapat memiliki rasa kepemilikan terhadap kelompoknya, sehingga hal tersebut akan menjaga dan mempertahankan batasan pembeda yang terbentuk antara satu dengan yang lainnya. Konsep kepemilikan dalam setiap kelompok digunakan untuk melindungi dan memiliki secara emosional terhadap kelompoknya, sehingga hal tersebut dapat menjaga dan mengawasi batasan setiap kelompok. Kepemilikan terhadap kelompok terbentuk karena adanya status individu dalam kelompok serta identitas kelompok. Maka dengan hal tersebut peraturan wajib berhijab yang dilakukan di SMP N 3 Genteng tersebut telah melanggar batasan masyarakat, sehingga masyarakat yang menolak adanya penerapan peraturan merupakan suatu bentuk mempertahankan kepemilikan mengenai identitas terhadap dirinya atas keyakinannya, dan status atau kedudukan masyarakat di dalam negara memiliki hak dan kewajiban, sehingga bentuk penolakan yang dilakukan tersebut ditujukan agar masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan atas pelanggaran peraturan yang dilakukan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Bouendaries**

Menurut Prof. Mariam Budiardjo Negara merupakan suatu organisasi yang ada

didalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya yang sah, terhadap semua golongan kekuasaan yang berada didalamnya dan dapat menetapkan berbagai tujuan dari kehidupan tersebut. Sehingga kemudian dapat diartikan bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur serta melindungi wilayah, dan masyarakat yang berada didalamnya. Selanjutnya, didalam sebuah negara terdapat suatu wilayah, warga, masyarakat yang menjadi pembeda atau batas antara negara satu dengan negara lainnya. Bentuk batasan wilayah atau teritorial, batasan social politik, serta kepemilikan wilayah dan kepemilikan golongan memiliki pemaparan yang berbeda, sehingga kemudian dijelaskan didalam buku yang ditulis oleh Joel S. Migdal yang berjudul *Boundaries and Belonging "state and societies in the Struggle to Shape Identities and Local Practies"*, yang membahas mengenai batasan serta kepemilikan.

Dalam bukunya Joel S. Migdal, memaparkan bahwa dalam suatu wilayah tertentu memiliki system kelembagaan yang jelas, serta dimana pemerintahan atau negara merupakan suatu lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi. Dan kemudian dalam suatu negara memiliki batas batas untuk mengatur suatu tatanan warga masyarakat serta antar negara atau wilayah. Dijelaskan oleh Joel S. Migdal bahwa ada dua batas negara yang dipaparkan yakni yang pertama pembagian wilayah secara territorial serta, yang kedua adalah batas negara dan masyarakat. Batas wilayah/ territorial merupakan batas pemisah ruang

dan populasi negara dengan negara bagian lainnya, yang jelas secara kasat mata dengan pertanda seperti halnya, hutan, lautan, serta pagar pagar penghalang. Perbatasan negara secara territorial ini tentu memiliki kompleksitas kelembagaan yang jelas dan sudah disepakati. Batas wilayah negara merupakan batas yang memisahkan secara regional geografi yakni berupa fisik, sosial dan budaya. Fungsi batas secara territorial digunakan untuk memberikan batas geografis bagi upaya negara untuk mencapai kepentingan dalam berbagai bidang yakni politik, sosial, ekonomi, pendidikan, pembangunan, infrastruktur, dan lain sebagainya.

Selanjutnya yakni batas negara dan masyarakat, negara adalah suatu kelembagaan yang jelas serta mengatur batas social-politik dan batas territorial dengan hukum birokrasi yang jelas. Dan masyarakat juga memiliki batasan tentang batas social budaya serta batas social politik. Dengan hal tersebut masyarakat memiliki nilai kedaulatan dan batasan tersebut, dibentuk karena adanya sebuah konstruksi social sehingga hal tersebut dapat berubah sesuai dengan kenyataan atau keadaan social yang ada.

Esensi batasan tersebut digunakan sebagai bingkai komunitas manusia yang berada didalamnya, sehingga batas sosial budaya dan batas sosial politik didalam setiap komunitas atau kelompok sosial di masyarakat memiliki nilai dan arti yang bervariasi.

Pembagian suatu batas sudah ditetapkan dan disetujui oleh kelompok maupun negara, yang dalam hal ini negara memiliki peranan penting untuk melindungi dan menjaga batasan tersebut. Joel S. Migdal juga memaparkan bahwa hal yang sudah disepakati dan diatur dapat pula mengalami perubahan hal tersebut karena adanya kepentingan tertentu, serta batasan negara dan batasan masyarakat sudah sesuai dengan batasan psikologis, sehingga tidak dapat ikut campur dalam urusan pribadi. Joel s. Migdal memaparkan bahwa *Bouendarias/Batasan* merupakan suatu hal yang tak pasti dan dapat berubah dan diperebutkan, sehingga dapat mempersulit penempatannya. Hal tersebut terjadi karena adanya tarik ulur antar kelompok didalam ruang social atau ruang publik yang diperebutkan. Kelompok social yang dimaksudkan merupakan persatuan masyarakat yang tergabung dalam suatu asosiasi, sehingga suatu negara dan bangsa (masyarakat) memiliki klaim tersendiri terhadap batasan yang sudah disepakati. Tarik ulur perebutan tersebut dapat dilakukan oleh negara maupun bangsa (masyarakat).

Joel S. Migdal mengungkapkan bahwa peta mental merupakan sebuah persepsi individu yang tergabung dalam suatu kelompok social, sehingga terbentuk suatu batasan social dan politik yang disepakati, kemudian hal tersebut digunakan untuk melindungi kelompok yang berada didalamnya, dan menjadi pembeda social. Klaim terhadap kelompok atau asosiasi yang terbentuk di dalam

masyarakat maupun negara yang dibuat, berguna sebagai pembeda antara satu dengan yang lainnya. Pembeda tersebut akan memberikan nilai, hak, dan kewajiban terhadap setiap kelompoknya masing-masing.

Kemudin Ardiana Kemp memaparkan bahwa semakin individu individu dalam kelompok merasa memiliki secara emosional maka akan menjaga, melindungi, dan mengawasi batasan batasan yang berada didalam kelompok atau komunitasnya. Rasa tersebut terbentuk karena adanya status dan identitas di setiap individu dalam setiap kelompok. Status merupakan suatu posisi atau kedudukan kita di komunitas atau kita sebagai warga negara akan memberikan rasa memiliki atau kepemilikan diri terhadap hal tersebut.

Status akan memberikan hak dan kewajiban dan nilai sehingga diakui di masyarakat, selanjutnya identitas merupakan suatu kesamaan dalam komunitas baik ras, budaya, keyakinan, dan lain sebagainya. Kesamaan dalam satu komunitas masyarakat tersebut merupakan suatu pembeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Status serta Identitas tersebut akan memberikan nilai dalam setiap individu untuk dapat memiliki rasa kepemilikan dalam kelompok, sehingga hal tersebut digunakan untuk menjaga batasan batasan disetiap kelompok atau komunitas masyarakat antara satu dengan yang lainnya.

## **2. METODELOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan jenis deskriptif sebagai bentuk penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis, atau lisan dari orang orang, dan perilaku yang dapat diamati, serta fenomena yang ada secara detail. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, defini, suatu situasi tertentu (dalam konteks) tertentu. Sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yakni bentuk penerapan peraturan wajib berhijab yang dilakukan di SMP N 3 Genteng, yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat dan pemerintah. Yang dalam penerapannya melewati batasan antara negara dan masyarakat khususnya hak individu dalam berpakaian yakni berhijab.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berkrudung/berhijab merupakan simbol atau bentuk keshalehan wanita yang beragama islam untuk melakukan syariat atau menjalankan perintah agama, pemakaian hijab diwajibkan untuk wanita muslim yang sudah baligh dan sudah mulai beranjak remaja atau dewasa. Pemakaian hijab merupakan suatu keharusan yang ditujukan hanya untuk wanita yang beragama muslim, sehingga tidak ada suatu bentuk dorongan, paksaan, ataupun wacana yang harus dilakukan untuk yang tidak beragama islam. Penerapan terhadap ketentuan pemakaian hijab dijalankan di beberapa institusi negara maupun di beberapa Lembaga tertentu, salah satunya yakni di sekolah. Sekolah merupakan Lembaga Pendidikan yang dinagungi oleh pemerintah yakni sekolah

sekolah negeri, dan juga Lembaga Pendidikan yang dinangungi oleh Yayasan sehingga pembentukan peraturan dapat dibuat atas ketentuan Yayasan tersendiri.

Peraturan terhadap pemakaian hijab di Lembaga Lembaga pemerintahan yakni sekolah sekolah negeri yang mencakup Sekolah Dasar Negeri (SDN) sederajat, Sekolah Mengah Pertama Negeri (SMPN) sederajat, Sekolah Mengah Atas (SMA) sederajat, merupakan hal yang dilarang, karena paksaan terhadap pemakaian hijab khususnya untuk siswa perempuan yang bukan beragama muslim dapat diartikan sebagai suatu bentuk diskriminasi atau suatu hal melewati batasan private terhadap kebebasan seseorang beragama maupun kebebasan dalam pakaian yakni keharusan mengenai pemakaian hijab tersebut. Peraturan terhadap pemakaian hijab di Lembaga Pendidikan khususnya sekolah negeri banyak dilakukan. Beberapa sekolah tersebut mewajibkan pemakaian hijab di dalam sekolah untuk siswa perempuan islam maupun yang non islam, penerapan peraturan tersebut menimbulkan pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut dapat terjadi dalam masyarakat, wali siswa, siswa, dan tentunya pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Awal pembentukan dan penerapan mengenai kewajiban berhijab tersebut, tidak mengalami penolakan penolakan di dalam wali siswa maupun siswa serta masyarakat sekitar hal tersebut dikarenakan seluruh siswa yang mendaftar maupun yang bersekolah di SMP N 3 Genteng beragama islam, sehingga penolakan dan aturan

berjalan sesuai ketentuan yang pihak sekolah berikan. Selain kewajiban memakai hijab, SMP N 3 Genteng juga menerapkan beberapa aturan aturan terkait keagamaan islam yakni berupa pembiasaan setiap pagi dengan membaca surat surat pendek al-qur'an, pembiasaan solat jumat untuk laki laki disetiap hari jumat, dan pembiasaan solat dzuhur bagi seluruh siswa.

“ Jadi setiap hari jumat itu anak saya bawa kopiyah, sandal dari rumah untuk solat jumat berjamaah disekolah, bareng bareng sama guru laki laki dan seluruh siswa laki laki disekolah. Dan kalo pagi itu ada pembiasaan jadi baca surat surat pendek bareng bareng sama seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 3”.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar siswa tidak meninggalkan atau melalaikan kewajibannya untuk menjalankan solat, pemberlakukan beberapa aturan aturan keagamaan yang bersifat positif untuk yang beragama islam tersebut memberikan penilain penilaian yang baik bagi orang tua siswa.

“ Saya senang dengan peraturan yang dibuat oleh sekolah, yakni harus membawa peralatan solat jadinya anak anak itu tidak meninggalkan solat, karena kalo sudah dirumah pasti anak anak sudah susah dikasih tau karena sibuk bermain hp dan keluar sama temen temennya”.

Pihak sekolah menyatakan bentuk pemakaian hijab merupakan sebuah kearifan lokal. Kearifal lokal merupakan suatu bentuk kebudayaan yang tumbuh kemudian berkembang di dalam masyarakat

sehingga hal tersebut dikenal, diakui, dipercayai, dan menjadikan sebagai sebuah elemen penting di tengah kehidupan social di masyarakat. Tujuan mengenai kearifan lokal adalah untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh elemen yang merasakan dan terdampak akan hal tersebut.

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang diambil dari produk kultural yang menyangkut kehidupan perindividu dan kehidupan dalam suatu kelompok atau komunitas seperti contohnya sistem nilai, kepercayaan dan agama, etos kerja, serta bagaimana hal tersebut dapat berjalan di dalam kehidupan di masyarakat. Tujuan adanya sebuah kearifan lokal adalah sebagai penanda identitas dalam sebuah komunitas atau kelompok tertentu, unsur kultur di dalam masyarakat yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, serta sebagai tujuan untuk mengubah pola pikir dalam individu maupun komunitas sehingga kebudayaan atau kearifan lokal tersebut terletak lebih atas karena merasa memiliki rasa dan hal yang sama, sehingga membentuk suatu solidaritas komunal yang dipercaya dan tumbuh dalam satu kesadaran yang sama dalam komunitasnya.

Pendidikan berbasis kearifan lokal adalah suatu pendidikan yang mengajarkan atau menerapkan suatu peraturan yang diberlakukan kepada seluruh peserta didik untuk selalu dekat dengan situasi yang konkret atau relevan dengan yang sudah mereka alami dan hadapi. Pandangan keagamaan dalam pendidikan yang berbasis kearifan

lokal terhadap pemakaian hijab merupakan sesuatu hal yang membahas tentang pandangan pemakaian busana dalam beberapa perspektif atau pandangan.

Tujuan pendidikan nasional di Indonesia adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter bangsa sehingga menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Keterkaitan keagamaan dalam pemakaian hijab dengan penerapan sebuah peraturan yang diberlakukan di sekolah merupakan sesuatu hal yang dapat diartikan sebagai nilai-nilai tradisional yang sudah biasa dilakukan dan dijalankan sejak lahir sehingga hal tersebut dilakukan untuk menjaga dan melestarikannya sehingga hijab merupakan sebuah nilai yang diyakini dan dijunjung tinggi.

Adat kebiasaan yang ada dalam tatanan di masyarakat menjadikan hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan hal tersebut penerapan dan pembentukan hijab yang dilakukan di SMP N 3 Genteng memang didasari oleh lingkungan yang mayoritas beragama muslim dengan pemakaian hijab yang sudah biasa diterapkan dan dijalankan.

Namun terdapat penolakan terhadap peraturan tersebut. Penolakan publik terhadap suatu peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga atau instansi dalam pemerintahan yang dilakukan



oleh publik atau rakyat merupakan sebuah perlawanan untuk menolak aturan aturan tersebut. Sedangkan kebijakan atau peraturan merupakan arah tindakan yang dibuat oleh aktor, kelompok atau Lembaga tertentu yang bertujuan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah tertentu.

Penolakan dapat terjadi jika peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang ada di dalam masyarakat serta peraturan yang melanggar norma norma atau nilai nilai tertentu. Bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat terhadap penolakan yang ditetapkan oleh aktor atau lembaga pemerintah tersebut dapat berbagai macam, contohnya demo, berupa cuitan di media massa, atau melaporkan aktor tertentu ke lembaga pemerintah yang lebih tinggi di atasnya.

Beberapa peraturan atau kebijakan yang dibuat sehingga selanjutnya diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan di masyarakat terkadang dipengaruhi oleh kepentingan aktor tertentu, hal tersebut dapat di jalankan karena kekuasaan terhadap kelompok tertentu sehingga peraturan dapat dilakukan walaupun melanggar atau tidak sesuai dengan norma atau nilai yang seharusnya ada di dalam masyarakat atau lembaga yang akan mendapatkan penerapan terhadap peraturan tersebut. Kekuasaan merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mencapai hal yang diinginkan, dan kepentingan adalah tujuan tujuan yang dikejar oleh pelaku pelaku atau aktor untuk membentuk suatu kebijakan atau peraturan sehingga dapat berjalan sesuai. Perumusan kekuasaan dalam hal ini dapat berupa

seorangan, kelompok orang atau suatu kolektivitas, serta bentuk kekuasaan tersebut dapat diselenggarakan melalui isyarat isyarat yang jelas.

Esensi dari kekuasaan adalah hak untuk mengadakan sanksi, sanksi dapat berupa sanksi negatif maupun sanksi positif, dan wewenang yang terhadap dikeluarkannya dan dijalankannya suatu peraturan maka berhak untuk mendapatkan suatu bentuk kepatuhan dan keharusan mengenai suatu peraturan yang diterapkan tersebut. Karena wewenang terhadap penguasa atau aktor yang memiliki suatu kekuasaan terhadap jabatan atau kedudukan tertentu yang dimiliki oleh seseorang, atau kelompok adalah wajar dan patut dihormati dan dilaksanakan. Pemakaian hijab yang diharuskan di SMP N 3 Genteng memang dijalankan dan dibentuk oleh pihak sekolah, sehingga jika ada siswa atau wali siswa yang tidak menerima atau menolak dengan hal tersebut maka akan di tolak dan tidak diterima di sekolah tersebut.

Pemaksaan dan keharusan pemakaian hijab di SMP N 3 Genteng yang dilakukan oleh pihak sekolah tersebut awalnya tidak pernah mengalami penolakan, namun pada tahun 2017 penolakan dilakukan oleh salah satu wali siswa yakni Pak Timotius Purno Wibowo yang dalam hal ini beragama Kristen.

Penolakan yang terjadi tersebut dilakukan secara terang terangan oleh pihak panitia penerimaan peserta didik baru pada tahun 2017, dan hal tersebut juga sudah disepakati oleh seluruh pihak sekolah yang

terkait. Rasa berkuasa yang dimiliki oleh pihak sekolah dan kepala SMP N 3 Genteng tersebut terhadap siswa, sehingga membentuk dan mempengaruhi terhadap kebijakan kebijakan atau peraturan yang akan dijalankan di dalam sekolah, walaupun dalam kasus ini penerapan tersebut melanggar dan tidak sesuai dengan nilai serta ketentuan yang berlaku. Sehingga pihak atau golongan tertentu yang tidak dapat menjalankan peraturan yang dibuat akan mendapatkan sanksi atau sebuah penolakan dalam institusi yang lebih berkuasa.

Siswa dan wali siswa yang mendapat penolakan di SMP N 3 Genteng tersebut dikarenakan non muslim, hal tersebut dianggap tidak sejalan dengan ketentuan dan kebiasaan yang sudah dijalan di sekolah selama bertahun tahun. Sekolah dalam kasus ini sudah melanggar ketentuan sebagai sekolah negeri yang dinaungi oleh pemerintah yakni khususnya Kemendikbud, sehingga kemudian bentuk pelanggaran terhadap penolakan siswa non muslim tersebut adalah sebuah diskriminasi terhadap siswa dan orang tua siswa maupun juga terhadap golongan tertentu, serta sudah melewati Batasan perorangan atau hak individu dalam mengekspresikan diri terhadap kebebasan berpakaian dan beragama.

Jadi faktor utama yang mempengaruhi adanya penolakan yang dilakukan oleh bapak Timotius dan puterinya adalah karena merasa kecewa dan sakit hati dengan lembaga sekolah yang mendiskriminasi

keluarganya serta agama yang mereka yakini.

Penolakan yang dilakukan tersebut mendapat dukungan juga dari beberapa rekan beliau yang kebanyakan merupakan orang orang yang bergerak di bidang lembaga swadaya masyarakat. Dukungan dukungan yang dilakukan tersebut membuat permasalahan dan berita menjadi tersebar ke media lokal, nasional serta internasional, sehingga menimbulkan beberapa respon di dalam elemen elemen masyarakat serta dilingkungan pemerintah lokal yang terkait serta pemerintah nasional.

Dan penolakan dilakukan diberbagai kalangan khususnya pemerintah daerah Banyuwangi serta pemerintah pusat, karena peraturan wajib berhijab yang diterapkan tersebut dapat menjadi sebuah bentuk diskriminasi terhadap agama tertentu, dan melanggar kebebasan siswa dalam menentukan pemakaian hijab yang ditetapkan dan diberlakukan bagi siswa yang bukan beragama islam. Bahkan dalam hal ini Bupati Banyuwangi menyampaikan permohonan maaf terhadap wali siswa dan siswa yang mengalami pemberlakuan peraturan wajib berhijab di SMP N 3 Genteng. Banyak penolakan diberbagai pihak dikalangan pemerintahan dikarena sekolah negeri merupakan sekolah umum yang seharusnya dapat menerima semua siswa dan golongan dan tidak ada penerapan penerapan peraturan wajib berhijab bagi siswa non islam.

#### **4. SIMPULAN**

Penerapan peraturan wajib berhijab yang dilakukan di SMP N 3 Genteng diberlakukan sejak awal berdirinya sekolah, dan pemberlakuan peraturan diharuskan bagi seluruh siswa perempuan, hal tersebut disampaikan kepada pihak sekolah, pada setiap siswa perempuan dan wali murid sejak awal akan melakukan pendaftaran masuk disekolah. Pembentukan dan penerapan peraturan wajib berhijab di buat oleh pihak sekolah atas dasar keinginannya, faktor pendorong awal terbentuknya peraturan adalah dengan tujuan sebagai bentuk kearifan lokal, kearifan lokal merupakan suatu hal yang diyakinin dan diterapkan dikalangan masyarakat, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan lingkungan sekolah yang mayoritas beragama islam, serta pula berdekatan dengan beberapa pondok pesantren dan juga masjid masjid besar.

Selanjutnya terdapat penolakan dikalangan siswa dan wali siswa yang tidak beragama islam namun dipaksa memakai hijab, penolakan tersebut dilakukan karena basis sekolah yang merupakan sekolah Negeri tidak seharusnya menerapkan peraturan wajib berhijab. Penolakan tersebut akhirnya membuat siswa yang akan mendaftar tidak diterima disekolah, karena melanggar ketentuan ketentuan di dalam sekolah. Ketentuan terhadap kewajiban memakai hijab di sekolah negeri tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran yang seharusnya tidak dilakukan karena merugikan datidak sesuai dengan aturan sekolah negeri.

Penolakan dan kecaman kecaman terjadi dikalangan pemerintah pusat dan khususnya dipemerintah daerah yakni Banyuwangi, Bupati kemudian langsung menolak dan menghapus peraturan wajib berhijab di SMP N 3 Genteng, dalam hal ini dikarenakan adanya suatu bentuk diskriminasi terhadap salah satu golongan, serta melanggar kebebasan siswa dalam hal berpakaian khususnya terhadap pemakaian hijab di ruang lingkup sekolah negeri. Pelanggaran pula terhadap aturan dan ketentuan terhadap perundang undangan di dalam ruang lingkup kemendikbud.

Pelanggaran kebebasan individu atau privat mengenai pemakaian hijab bagi siswa yang non islam, merupakan sesuatu hal yang sudah lewati batasan dalam mengekspresikan sesuatu, dan kemudian dalam hal ini Joel S. Migdal memaparkan dalam bukunya "*Boundaries and Belonging state and societies in the Struggle to Shape Identities and Local Practies*", yang dijelaskan bahwa batasan adalah suatu pemisah di dalam masyarakat yang memiliki batasan tentang batas social budaya serta batas social politik. Dengan hal tersebut masyarakat memiliki nilai kedaulatan dan batasan tersebut, dibentuk karena adanya sebuah kontruksi social sehingga hal tersebut dapat berubah sesuai dengan kenyataan atau keadaan social yang ada. Esensi batasan tersebut digunakan sebagai bingkai komunitas manusia yang berada didalamnya, sehingga batas sosial budaya dan batas sosial politik didalam setiap komunitas atau kelompok sosial di

masyarakat memiliki nilai dan arti yang bervariasi.

Pemisah atau pembatas tersebut dibuat dan sudah disetujui oleh masyarakat dan negara, namun dalam hal ini banyak terjadi hal seperti perebutan dan tarik ulur yang sudah disepakati hal ini terjadi karena salah satu golongan atau kelompok tertentu ingin masuk dan mengatur kelompok lain dan melewati batasan yang sudah disepakati. Hal tersebut terjadi pula antara masyarakat dan negara, negara yang memiliki kekuasaan memaksa dan berusaha melewati batasan dimasyarakat, seperti halnya peraturan wajib berhijab di SMP N 3 Genteng.

Pihak sekolah yang memiliki kekuasaan memaksa mengatur masyarakat yang dalam hal ini adalah siswa dalam hal berpakaian yakni berhijab untuk muslim dan non muslim. Negara sudah melewati batasan karena mengatur hal hal pribadi yakni berpakaian didalam ruang lingkup public.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Migdal, J. S. (2004). *Bouendaries and Belonging State and Societies in The Struggle to Shape and Local Practies*. NewYork: Cambridge University Press.
- Noor, S.E., MM, D. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lisryaningsih,, T. R. (2019). *Respon Masyarakat Desa Racitengah Tentang Peraturan Yang Mewajibkan Penggunaan Hijab di SMA Negeri 1 Sedayu*. 1375-1390. Diunduh pada 1 Juni 2021 dari <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/3115>
- Ramadhani, Salsabila. (2018). *Kebijakan Jilbab di SMA Pada Masa Daood Joesoef (Penerapan di Surabaya Tahun 1982-1991)*. Avatara Jurnal. Diunduh pada 8 Agustus 2021 <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/24707>.
- Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Berseragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. (2014). Diunduh pada [https://simpuh.kemenag.go.id.. PDFPermendikbud\\_45\\_14\\_pdf\\_SI MPUH](https://simpuh.kemenag.go.id..PDFPermendikbud_45_14_pdf_SI MPUH)
- Sari, S. D. (2014). *Larangan Pekerja Perempuan Berjilbab "Studi Deskriptif Tentang Larangan Pekerja Perempuan Berjilbab"*. Diunduh pada 3 Juli 2020 <https://repository.unair.ac.id/158866/>.

- Wahyudi, Risky dan Heru Nugroho. (2022). *Mengaburkan Ruang Publik dan Ruang Privat dalam Praktik Konsumsi Media Baru*. Diunduh pada 18 Juli 2023 <https://journal.uui.ac.id>.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. (2007). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dewi, Kartika Retia. (2021). *Sesalkan Aturan Wajib Berjilbab Siswa Non-Muslim, Kemendikbud Minta Sekolah Taat Permendikbud*. <https://www.google.com/amp/s/amp.s.kompas.com/tren/read/2021/01/24/121500265/sesalkan-aturan-wajib-berjilbab-siswa-non-muslim-kemendikbud-minta-sekolah>. Diakses pada 19 Agustus 2022.
- Fanani, Ardian. (2017). *Bupati Banyuwangi Minta SMPN 3 Genteng Batalkan Aturan Diskriminatif*. <https://news.detik.com/berita/d-3562205/bupati-banyuwangi-minta-smpn-3-genteng-batalkan-aturan-diskriminatif>. Diakses pada 1 Agustus 2022.
- Fauzan. (2019). *Polemik 3 Sekolah Negeri Bikin Aturan Siswa Wajib Berpakaian Muslim*. <https://m.liputan6.com/regional/read/3997879/polemik-3-sekolah-negeri-bikin-aturan-siswa-wajib-berpakaian-muslim>. Diakses pada 1 Agustus 2022.
- Jogloabang. (2019). *Permendikbud 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah*. <https://www.jogloabang.com/pendidikan/permendikbud-45-2014-pakaian-seragam-sekolah?amp>. Diakses pada 19 Agustus 2022.
- Lismatini, Endah. (2017). *Bupati Banyuwangi Batalkan Wajib Jilbab di SMP N 3 Genteng*. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/936018-bupati-banyuwangi-batalkan-wajib-jilbab-di-smpn-3-genteng>. Diakses pada 5 Januari 2023.
- Mukhlisin. (2020). *Jalen, Mata Air Pesantren Ujung Timur Jawa*. <https://www.duniasantri.co/jalen-mata-air-pesantren-di-ujung-timur-jawa/>. Diakses pada 20 Desember 2022.
- Nugroho. (2012). *Kemendikbud Minta Pihak yang Mewajibkan Siswa Nonmuslim Berjilbab Disanksi Tegas*. <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/kemendikbud-minta-pihak-yang-wajibkan-siswa-nonmuslim-berjilbab-disanksi-tegas>. Diakses pada 19 Agustus 2022.
- Wahyudi. (2017). *Terapkan Aturan Siswa Pakai Jilbab, Siswa Non Muslim ini "Ditolak" masuk sekolah*. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/152019/terapkan-aturan-siswa-pakai-jilbab-siswa-non->

muslim-ini-ditolak-masuk-sekolah.  
Diakses pada 3 juli 2023.

